

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah gagasan besar yang mengubah wajah politik di seluruh dunia. Kebangkitan demokrasi membawa harapan baru bagi kekuasaan dan kendali rakyat atas pemerintahan mereka. Demokrasi memberi masyarakat beragam kebebasan. Ini termasuk kebebasan untuk berpendapat, mencari nafkah yang layak, mendapatkan pendidikan, dan banyak hal lainnya. Namun, meskipun demokrasi memberikan banyak kebebasan, bukan berarti tidak ada batasan atau mengarah pada kekacauan. Kebebasan tanpa aturan dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Demokrasi seharusnya membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyediakan jalan bagi masyarakat umum untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan, baik rohani maupun jasmani (Kusmanto, 2014).

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik didasarkan pada gagasan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kolektif untuk menetapkan tujuan dan membentuk masa depan masyarakat, serta untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Oleh karena itu, partisipasi politik merupakan cerminan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang mengambil bagian dalam proses politik, seperti melalui

pemungutan suara atau kegiatan lainnya, dimotivasi oleh keyakinan bahwa melalui upaya kolektif ini, kepentingan mereka akan diungkapkan atau setidaknya dipertimbangkan (Budiardjo, 2007).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah salah satu bentuk perencanaan partisipatif. Musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan (Ritongan & Humaizi, 2021). Dalam konteks pembangunan, isu tentang perempuan dan pembangunan menjadi sedemikian penting karena selama ini perempuan pada umumnya pada posisi yang termarginalkan. Salah satu faktor yang ditemukan adalah karena rendahnya partisipasi kaum perempuan di dalam program pembangunan (Fatimah, 2022). Keterlibatan perempuan dalam perencanaan partisipatif sudah harus terlibat dalam tahap perencanaan dari persiapan perencanaan hingga evaluasi bersama (Fahrudin, 2022). Hasil beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan, walaupun dari beberapa penelitian menunjukkan sudah ada partisipasi perempuan (Fahrudin, 2022). Purwandari (2018) menemukan kurangnya pelibatan perempuan dalam musrenbang dikarenakan sulitnya menemukan kesepakatan antara para pemangku kepentingan, Ramazani (2019) partisipasi perempuan dalam musrenbang tergolong rendah hal ini disebabkan oleh faktor sosial budaya, pendidikan, dan pekerjaan (Johny Julius Jelira& Fernandus Leonardo Snanfi, 2025).

Pengelolaan pemerintahan desa harus dipahami sepenuhnya oleh masyarakat agar tercipta kesadaran politik dan partisipasi politik yang aktif. Tentu saja, peran masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

merupakan hal yang wajib dilakukan agar antusiasme masyarakat dalam proses politik desa dapat mencapai puncaknya. Tentu saja, tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai jika masyarakat berperan aktif dalam proses pengelolaan pemerintahan (Teuku Muzaffarsyah, Bobby Rahman, Zulhilmi, Taufik Abdullah, Muhammad Bin Abu Bakar, Dahlan A Rahman, Dermawan, Ikhlasul Absor, 2023).

Hal yang mendasari ketertarikan Penulis untuk melakukan penelitian ini adalah adanya sebuah kenyataan yang unik sekaligus memprihatinkan yang terjadi di Desa Bandar Jawa. Penulis melihat bahwa secara sosial, kehadiran Ibu PKK sangat dihargai dan setiap pendapat yang mereka sampaikan dalam rapat desa selalu didengarkan dengan baik oleh aparat maupun tokoh masyarakat lainnya. Namun, Penulis menemukan sebuah kejanggalan di mana penghargaan secara lisan tersebut ternyata tidak sejalan dengan dukungan pendanaan dari anggaran desa. Sangat sering terjadi, meskipun program yang diusulkan oleh Ibu PKK dianggap baik, mereka tetap harus menjalankan kegiatan tersebut dengan mengandalkan uang kas organisasi atau bahkan menyisihkan uang dari kantong pribadi mereka sendiri.

Kondisi inilah yang membuat Penulis merasa perlu menelaah lebih jauh menggunakan metode kualitatif, karena ingin mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan suara perempuan tersebut hanya berhenti sebagai pajangan di forum rapat saja tanpa mendapatkan hak anggaran yang semestinya. Penulis merasa gelisah melihat beban Ibu PKK yang sudah menyumbangkan ide dan tenaga, namun masih harus menanggung beban biaya secara mandiri. Melalui penelitian ini, Penulis ingin memberikan gambaran yang jelas bahwa pembangunan desa

yang adil seharusnya tidak membiarkan kaum perempuan berjuang sendirian secara finansial. Penulis berharap hasil kajian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa agar ke depannya setiap usulan dari Ibu PKK tidak hanya didengarkan secara formalitas, tetapi juga benar-benar didukung oleh dana desa agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama untuk saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Konsep ini didasarkan pada dua instrumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua manusia diciptakan setara. Deklarasi ini merujuk pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang juga dikenal sebagai Konvensi CEDAW, yang mendefinisikan “hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan” dan “kesetaraan hak laki-laki dan perempuan” (Ibrahim A. Hafid, Irmawati Sahi, SE, M.Sc, Mirna Lahido, 2018).

Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif, apa pun alasannya, dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menetapkan dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1984, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan, baik sebagai individu maupun kelompok (Antari, 2023).

Konsep tentang *Women in Development* atau perempuan dalam pembangunan sudah sangat lama menjadi pendiskusi para ahli, namun kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu menjadi beragam diimplementasikan. Secara definisi Perempuan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan, *The GAD (or Gender and Development) approach focuses on the socially constructed basis of differences between men and women and emphasises the need to challenge existing gender roles and relations* (Revees and Baden, 2000). Gender dalam pembangunan sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif perempuan dan posisi perempuan dalam proses pembangunan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak sebagai subjek Pembangunan

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang netral gender sebagai komponen penting dari pembangunan nasional memiliki peran krusial dalam mempromosikan hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan atau mempromosikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan pembangunan. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk meningkatkan jumlah perempuan, laki-laki, dan anak-anak, serta mendorong kesetaraan gender dan kesetaraan gender dalam kehidupan perempuan, laki-laki, dan masyarakat secara keseluruhan, diperlukan implementasi strategi kesetaraan gender sepanjang seluruh proses pembangunan nasional. Harmonious kemitraan

antara pria dan perempuan merujuk pada keadaan kedudukan dan peran yang ada antara pria dan perempuan. Pria dan perempuan memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara maupun dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (Nurhalimah Edison, 2018).

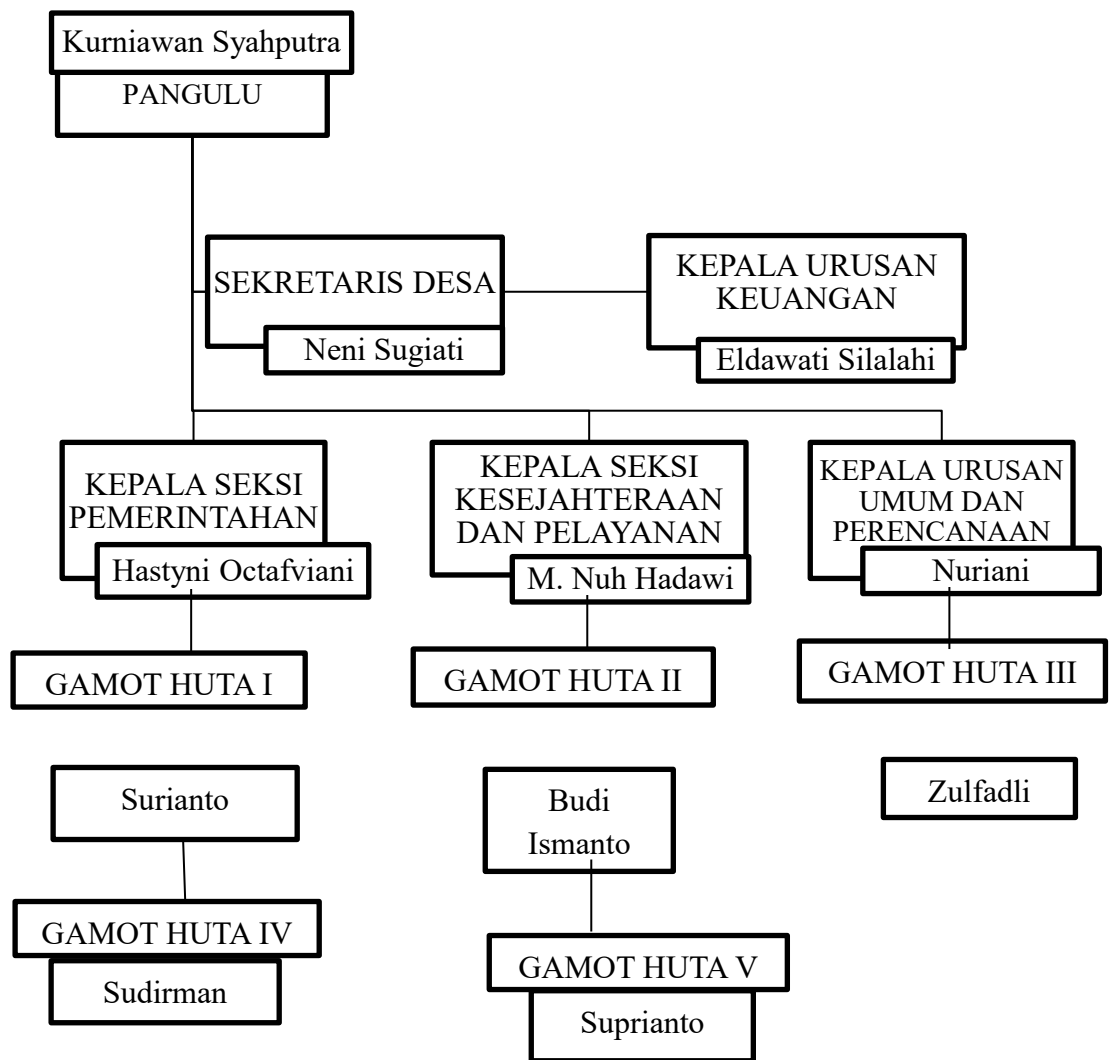
Desa merupakan unit pemerintahan penting yang berperan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat umum. Untuk melakukan hal ini, langkah pertama yang harus diambil adalah mengembangkan rencana pembangunan desa yang efisien, khususnya program pembangunan yang dirancang dengan baik, yang sangat penting. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah metode pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dilaksanakan oleh kepala desa dengan mengutamakan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mencapai pemerataan, kedamaian, dan keadilan sosial. Agar pembangunan desa dapat efisien dan sukses, Pemerintah Desa harus menciptakan desa yang memperhatikan semua anggota masyarakat, termasuk adat, agama, masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok pengrajin, dan kelompok yang bergerak di bidang perlindungan anak,

yang umumnya juga memperhatikan kaum perempuan (Mursid Purnomo, Putri Rahmaini, 2024).

Indonesia termasuk salah satu negara anggota PBB yang ikut meratifikasi konsensus pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan. Hal ini dideklarasikan sejak tahun 1975 diselenggarakan *World Conference International Year of women-PBB* di Mexico City. Kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1985 PBB membentuk *The United Fund for Women (UNIFEM)* yang bertujuan untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara internasional (Riani, 2018).

Keterlibatan perempuan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang sukses. Sebagai manusia, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Mengabaikan perempuan dan membuat mereka tertinggal, terabaikan, dan dilupakan akan menghambat negara dalam mencapai kesejahteraan. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam setiap aspek pembangunan dan pengembangan. Pelaksanaan yang efektif akan terwujud melalui proses perencanaan yang baik, yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (Mursid Purnomo, Putri Rahmaini, 2024).

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagori Bandar Jawa



Sumber Data : Neni Sugiati, Sekretaris Desa Bandar Jawa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016, Gamot didefinisikan sebagai pelaksana kewilayahan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Pangulu (Kepala Desa) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Nagori (Desa). Sebagai bagian dari susunan organisasi Pemerintah Nagori, Gamot merupakan salah satu komponen dari Tungkat Nagori (Perangkat Desa) bersama dengan Sekretariat Nagori dan Pelaksana Teknis. Secara fungsional, Gamot bertindak sebagai satuan tugas kewilayahan yang

jumlahnya ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah kerja, karakteristik geografis, kepadatan penduduk, serta kemampuan keuangan Nagori setempat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Gamot bertanggung jawab langsung kepada Pangulu (*Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori*, 2016).

Desa Bandar Jawa yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya yang cukup strategis untuk dikembangkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Desa, Ibu Neni Sugiaty, Desa Bandar Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.174 jiwa yang terdistribusi dalam 1.612 Kepala Keluarga (KK). Komposisi demografis desa ini menunjukkan bahwa terdapat 1.709 jiwa penduduk berusia di bawah 17 tahun, 426 jiwa balita, dan 251 jiwa remaja putri (Neni Sugiaty Sekretaris Desa Bandar Jawa).

Data demografis ini mengindikasikan bahwa Desa Bandar Jawa memiliki struktur penduduk yang relatif muda dengan potensi bonus demografi yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan desa di masa mendatang. Dari aspek mata pencaharian, masyarakat Desa Bandar Jawa memiliki keragaman profesi yang mencerminkan dinamika ekonomi desa. Struktur masyarakat di wilayah ini menunjukkan keberagaman latar belakang profesi, yang mencerminkan karakteristik sosial ekonomi yang dinamis. Mayoritas penduduk menggantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian dan buruh, di samping terdapat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, serta pelaku wiraswasta.

Di bawah pimpinan Pangulu Pak Kurniawan Syahputra, Desa Bandar Jawa itu terbagi jadi tiga kampung, yakni Kampung Jawa, Kampung Gunung, sama Bandar Hataran yang juga dikenal sebagai Kateran. Desa ini terus-menerus berusaha memanfaatkan potensi sumber daya yang ada lewat berbagai kegiatan pembangunan. Proses merencanakan pembangunan desa yang melibatkan keterlibatan masyarakat itu jadi hal krusial, supaya program-program yang dijalankan betul-betul cocok dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan warga. Dalam hal ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes berperan sebagai wadah penting, yang bukan cuma jadi cara untuk merencanakan pembangunan, tapi juga tempat bagi warga desa ikut serta dalam urusan politik untuk menentukan arah pembangunan daerah mereka sendiri.

Adapun data jumlah penduduk serta data APBNag Bandar Jawa, Kecamatan Banda Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Masyarakat Desa Bandar Jawa

No.	Keterangan	Populasi
1.	Jumlah Masyarakat Laki_Laki	3.089
2.	Jumlah Masyarakat Perempuan	3.085
Total Masyarakat Kampung		6.174

Sumber Data : Neni Sugiati, Sekretaris Desa Bandar Jawa

Tabel 1. 2 Data APBNag Bandar Jawa

No.	Keterangan	Total
1.	Dana Desa	Rp. 1.253.726.000
2.	Alokasi Dana Nagori	Rp. 372.383.543
3.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 37.611.780
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Rp. 20.000.000
5.	Insentif Kader Posyandu	Rp. 60.000.000
6.	Insentif Kader Pembangunan Desa	Rp. 6.000.000
7.	Operasional PKK	Rp. 6.500.000

Sumber Data : Berdasarkan Peraturan Nagori Nomor 06 Tahun 2025 tentang APBNag T.A 2025

Namun demikian, partisipasi politik dalam proses perencanaan pembangunan desa seringkali masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara kelompok lain, khususnya perempuan, masih menghadapi berbagai kendala dalam menyuarakan aspirasinya. Padahal, perempuan yang merupakan hampir separuh dari total penduduk desa memiliki perspektif dan kebutuhan yang khas, terutama terkait dengan isu-isu kesehatan ibu dan anak, pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Dengan komposisi demografis Desa Bandar Jawa yang memiliki 426 balita dan 251 remaja putri, peran perempuan dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi muda ini terakomodasi dalam alokasi anggaran pembangunan desa (Neni Sugiati, Sekretaris Desa Bandar Jawa).

Jadi dapat disimpulkan, dimana keberadaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi sangat penting sebagai wadah bagi perempuan desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ibu-ibu PKK, dengan jaringan dan pemahaman mereka terhadap kondisi riil masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam memastikan bahwa suara perempuan didengar dan aspirasi mereka diakomodasi dalam Musrenbangdes. Melalui peran aktif ibu-ibu PKK dalam Musrenbangdes, diharapkan alokasi anggaran pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta mampu mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan gender.

Berdasarkan latar belakang potensi sumber daya yang dimiliki Desa Bandar Jawa tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana partisipasi politik perempuan, khususnya melalui peran ibu-ibu PKK, dalam Musrenbangdes dapat mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan desa. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana mekanisme partisipatif dalam pembangunan desa telah mengakomodasi kepentingan perempuan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan partisipasi politik perempuan dalam proses pembangunan di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang kewenangan desa dalam mengelola pembangunannya sendiri, termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam Pasal 79-81, UU Desa mengamanatkan bahwa penting untuk menerapkan perencanaan pembangunan desa disusun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 54-55 menegaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum tingkat tinggi untuk merumuskan rencana strategis di tingkat desa, yang harus diselenggarakan dengan mengedepankan asas-asas kebersamaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ini memberikan legitimasi bagi organisasi pemberdayaan masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk berperan aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam Musrenbangdes. Dengan demikian, keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, tetapi juga membuka peluang bagi terwujudnya keadilan gender dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan desa, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini di Desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya, tahapan, dan partisipasi politik dalam kader PKK dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan dan Pembangunan desa?
2. Bagaimana peran kader PKK dalam mengawasi proses penganggaran/budgeting dalam perincian dan faktor-faktornya (internal dan eksternal) di Desa Bandar Jawa?
3. Bagaimana dampak peran kader PKK terhadap perencanaan dan Pembangunan di Desa Bandar Jawa?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas cakupannya serta agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penelitian ini akan difokuskan pada tiga hal utama yang saling berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Partisipasi Politik Kader PKK dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Penelitian ini akan mengkaji upaya, tahapan, serta bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan kader PKK dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan desa, mulai dari tahap penjangkaran aspirasi di tingkat dusun, penyusunan usulan program, hingga proses pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kajian ini juga mencakup identifikasi kebutuhan pembangunan yang disuarakan oleh kader PKK atas nama kepentingan perempuan dan keluarga, serta menganalisis sejauh mana usulan tersebut diakomodasi dalam prioritas pembangunan desa.

2. Peran Kader PKK dalam Pengawasan Proses Penganggaran (Budgeting) Pembangunan Desa

Penelitian ini berfokus pada peran kader PKK dalam mengawasi proses penganggaran atau budgeting pembangunan desa, termasuk keterlibatan mereka dalam memantau kesesuaian antara usulan program dengan realisasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Fokus ini juga mencakup identifikasi rincian faktor internal, seperti kapasitas, pengetahuan, dan keaktifan kader PKK, maupun faktor eksternal, seperti dukungan aparat desa, regulasi, dan budaya musyawarah setempat, yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan tersebut.

3. Dampak Peran Kader PKK terhadap Perencanaan dan Pembangunan Desa

Penelitian ini juga berfokus pada dampak nyata dari partisipasi politik dan fungsi pengawasan kader PKK terhadap hasil perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Jawa, khususnya dalam hal responsivitas program dan alokasi anggaran terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga, serta

implikasinya terhadap terwujudnya pembangunan desa yang lebih berkeadilan gender.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya, tahapan, dan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kader PKK dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan dan pembangunan desa, mulai dari proses penjangkaran aspirasi hingga penetapan prioritas program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
2. Untuk menganalisis peran kader PKK dalam mengawasi proses penganggaran atau budgeting pembangunan desa, beserta rincian faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun menghambat efektivitas peran pengawasan tersebut di Desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak peran kader PKK terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, khususnya dalam hal responsivitas program dan alokasi anggaran terhadap kebutuhan perempuan dan keluarga.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian ini akan memperkaya khazanah literatur akademik mengenai dinamika partisipasi politik perempuan dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang selama ini masih terbatas. Melalui studi kasus peran Ibu PKK dalam Musrenbangdes, penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana organisasi kemasyarakatan perempuan dapat menjadi wadah efektif untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teori tentang hubungan antara partisipasi politik perempuan dengan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender. Temuan penelitian ini akan memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan dapat mempengaruhi prioritas dan distribusi anggaran pembangunan desa. Hal ini akan memperkaya diskusi akademik tentang demokrasi partisipatif, desentralisasi, dan pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tema-tema serupa, baik di wilayah yang sama maupun di daerah lain dengan konteks yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk mengidentifikasi pola-pola umum maupun kekhasan lokal dalam praktik partisipasi politik perempuan di tingkat desa, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang lebih komprehensif tentang partisipasi politik perempuan dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

Secara lebih spesifik, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai fungsi pengawasan anggaran (*budget oversight*) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di tingkat desa, sebuah aspek yang relatif jarang disentuh dalam literatur partisipasi politik perempuan yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek keterlibatan dalam forum musyawarah semata. Dengan demikian, penelitian ini turut memperluas wawasan keilmuan tentang keterkaitan antara partisipasi politik, fungsi pengawasan warga (*citizen oversight*), dan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan responsif gender.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Bagi Pemerintah Desa Bandar Jawa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan mekanisme Musrenbangdes agar lebih inklusif dan partisipatif, khususnya dalam melibatkan perempuan melalui organisasi PKK dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Bagi organisasi PKK, penelitian ini diharapkan menjadi instrumen refleksi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas peran mereka dalam perencanaan pembangunan. Temuan tentang faktor pendukung dan penghambat partisipasi dapat menjadi dasar merancang program penguatan kapasitas seperti pelatihan kepemimpinan dan advokasi, sehingga ibu-ibu PKK lebih aktif dan strategis dalam menyuarakan kepentingan perempuan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih komprehensif. Temuan tentang hubungan partisipasi perempuan dan

alokasi anggaran dapat mendorong penguatan regulasi yang menjamin keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes serta pengalokasian anggaran khusus untuk pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.

Untuk masyarakat, khususnya perempuan di Desa Bandar Jawa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan membuka wawasan tentang hak mereka dalam pengambilan keputusan publik. Terakhir, bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam melakukan kajian ilmiah tentang partisipasi politik dan pembangunan desa, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menggunakan metode penelitian kualitatif.

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa program studi Ilmu Politik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding untuk penelitian lanjutan mengenai partisipasi politik perempuan, peran organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran desa, serta dinamika demokrasi partisipatif di tingkat lokal, sehingga dapat mendorong lahirnya kajian-kajian baru yang lebih mendalam dan kontekstual.